Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia

Siti Patonah

Landasan Pengembangan Profesi Guru

- UU No.20 Tahun 2003 (SPN)
- UU No. 14 Tahun 2005 (GD)
- PP No. 19 Tahun 2005 (Standar Nasional Pendidikan)
- Permendiknas No.16 Tahun 2007 (standar Kompetensi Guru)
- Permendiknans No.18 Tahun 2007 (Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui portopolio)
- Permendiknas No. 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan

Problematika Pengembangan Guru

- Pribadi guru
- Institusi
- Pemerintah
- Penelitian
- Kesejahteraan

SKENARIO PENGEMBANGAN KARIR GURU

PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN

GURU MADYA GOL. IVa, IVb DAN IVc

1. MENELITI
2. PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI)
3. SEMINAR
4. ORASI-ILMIAH

GURU UTAMA GOL. IVd DAN IVe

PROGRAM INDUKSI

GURU PRATAMA GOL. IIIa DAN IIIb

1. PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN
2. PENULISAN KARYA ILMIAH (KTI)

GURU MUDA GOL. IIIc DAN IIId

PNS (100%)

PRA JABATAN

CPNS (80%)

TES BAKAT SKOLASTIK
TES PENGETAHUAN UMUM
TES POTENSI AKADEMIK

PENDIDIKAN PROFESI:
GURU TK (18-20 SKS)
GURU SD (18-20 SKS)
GURU SMP(36-40 SKS)
GURU SMA(36-40 SKS)
GURU SMK(36-40 SKS)

LULUSAN SI/D-IV KEPENDIDIKAN/ NON KEPENDIDIKAN

Tahap Mewujudkan Guru Profesional

1. Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi (LPTK)
2. Induksi guru pemula berbasis sekolah (Mentor)
3. Profesionalisasi guru berbasis prakarsa institusi (diklat, workshop, magang, studi banding, dll)
4. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Alur Pengembangan Profesi dan Karir

Gambar 1.2. Profesi guru

Pengembangan Profesi dan Karir

Gambar 1.3. Alur pengem-bangan profesi dan karir guru

Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan

Gambar 1.4. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Guru

Bab II

Peningkatan Kompetensi

Esensi Peningkatan Kompetensi

Dampak pada siswa, jika guru tidak menguasai kompetensi yang dipersyaratkan ditambah dengan kurangnya kemampuan untuk menggunakan TIK adalah :

(1) siswa hanya terbekali dengan kompetensi yang sudah usang, sehingga produk sistem pendidikan dan pembelajaran tidak siap terjun ke dunia kehidupan nyata yang terus berubah, dan

(2) Pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga kurang kondusif bagi tercapainya tujuan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan karena tidak didukung oleh penggunaan teknologi pembelajaran yang modern dan handal.

Prinsip-Prinsip Umum Peningkatan Kompetensi dan Karir

a. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
b. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
c. Suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat.
d. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran.
e. Memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Prinsip-Prinsip Khusus Peningkatan Kompetensi dan Karir

Ilmiah, Relevan, Sistematis, Konsisten, Aktual dan kontekstual, Fleksibel, Demokratis, Obyektif, Komprehensif, Memandirikan, Profesional, Bertahap, Berjenjang, Berkelanjutan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

Jenis Program

1. **Pendidikan dan Pelatihan**, meliputi: (a) *Inhouse training* (IHT), (b) Program magang, (c) Kemitraan sekolah, (d) Belajar jarak jauh, (e) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, (f) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, (g) Pembinaan internal oleh sekolah, dan (h) Pendidikan lanjut.
2. **Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan**, meliputi: (a) Diskusi masalah pendidikan, (b) Seminar, (c) Workshop, (d) Penelitian, (e) Penulisan buku/bahan ajar, (f) Pembuatan media pembelajaran, (g) Pembuatan karya teknologi/karya seni.

PKB

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Kegiatan PENGEMBANGAN DIRI

Berdasar Permenpan Nomor: PER/16/M.PAN-RB/11/2009
tentang: JABATAN FUNGSIONAL GURU dan ANGKA KREDITNYA

PENGERTIAN PKB

PKB merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang kehidupan kerjanya.

PKB dilakukan terus menerus

PKB dilaksanakan dalam upaya mewujudkan guru yang profesional, bermatabat dan sejahtera; sehingga guru dapat berpartisifasi aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian

PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut:

1. Memfasiltasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

Yang dinilai angka kreditnya…

pasal 11

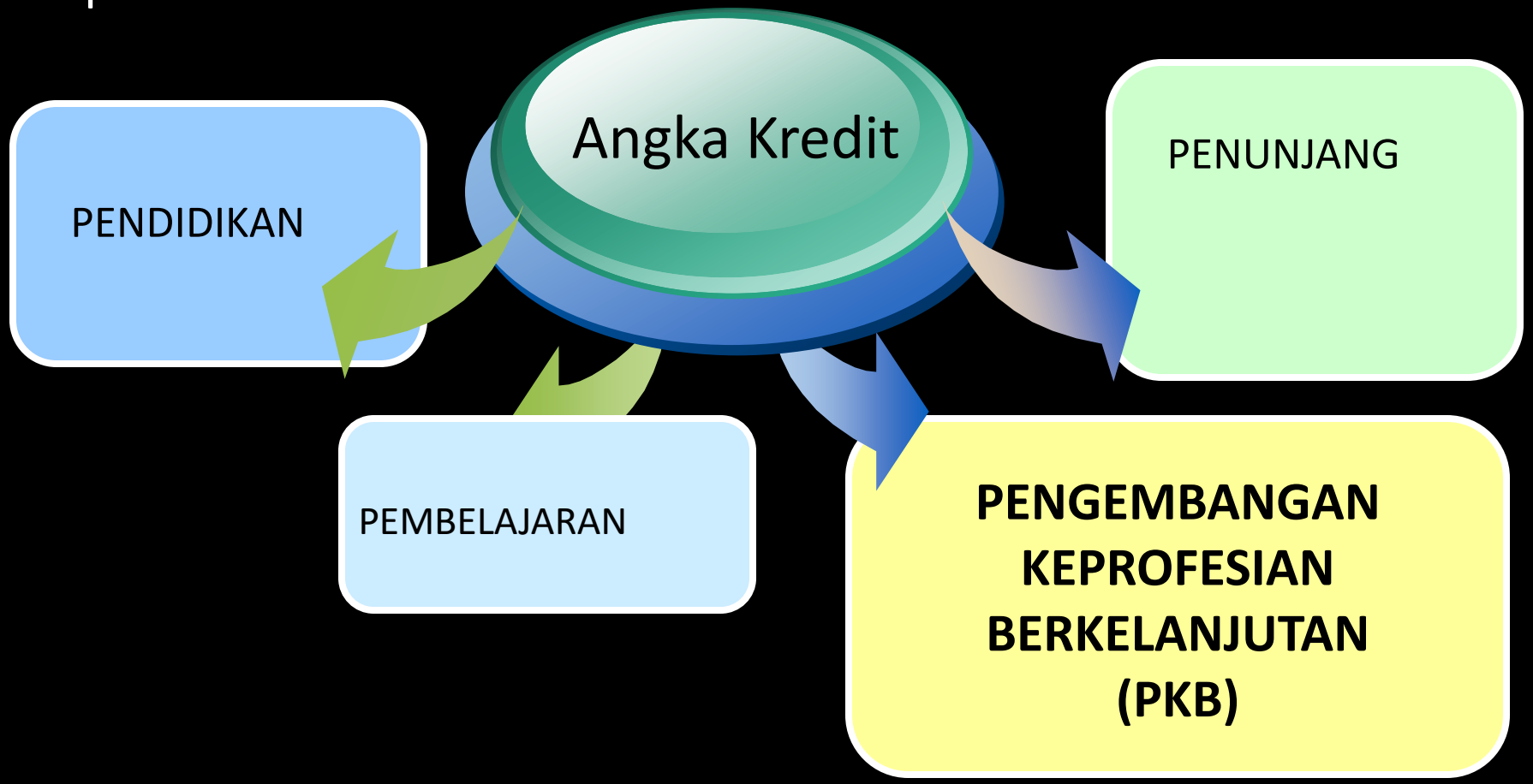

KOMPONEN PKB

(Pasal 11 ayat c, Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009)

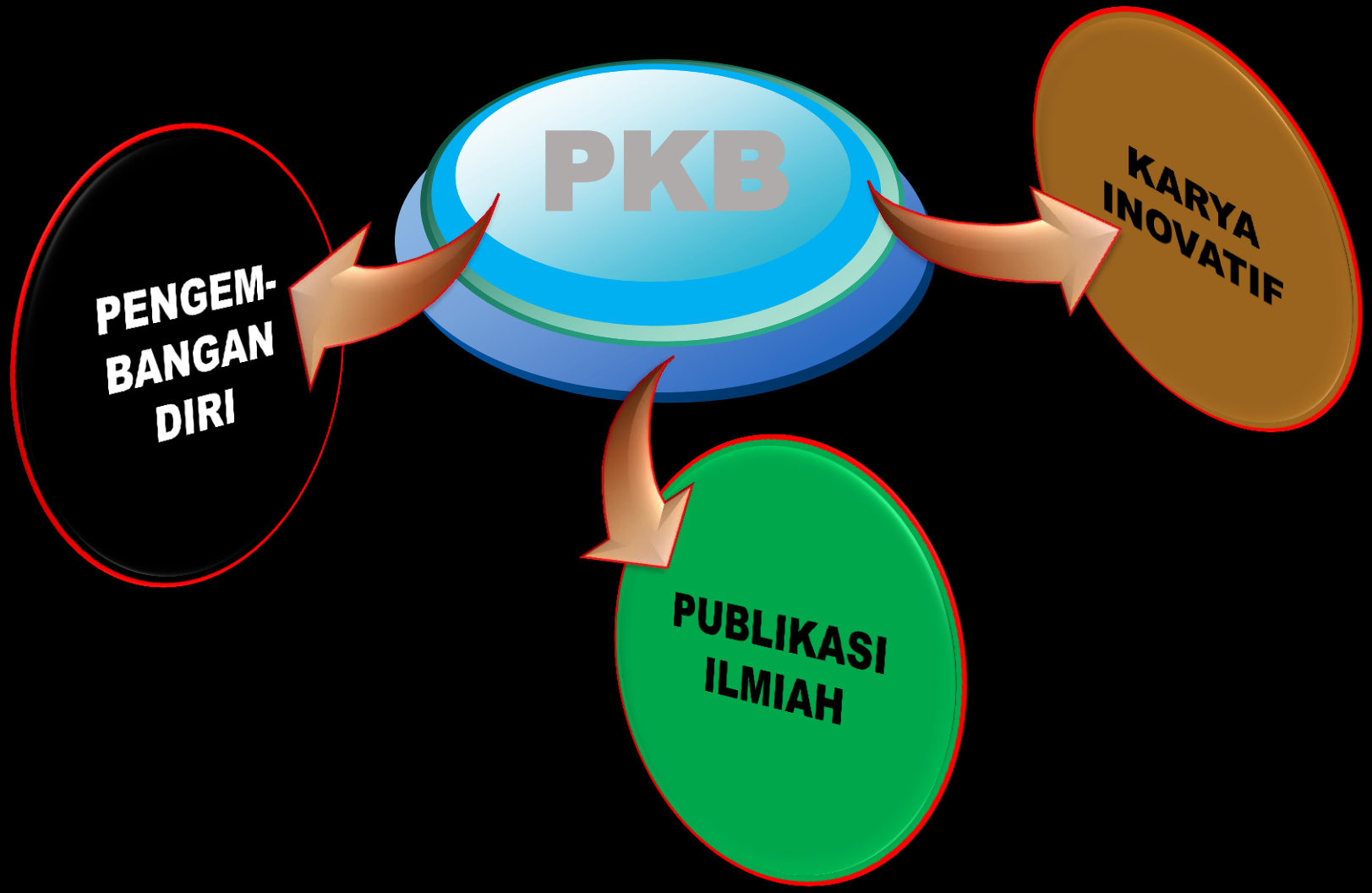

MACAM DAN JENIS KEGIATAN PKB

No	Macam PKB	Jenis Kegiatan
1	Pengembangan Diri	a) Diklat fungsional b) Kegiatan kolektif guru
2	Publikasi Ilmiah	a) Presentasi pada forum ilmiah b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru
3	Karya Inovatif	a) Menemukan teknologi tepat guna b) Menemukan/menciptakan karya seni c) Membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya

PENGEMBANGAN DIRI

Lampiran Permenpan No: PER/16/M.PAN-RB/11/2009 , 10 Nopember 2009

1. Pengembangan Diri

1.1. Mengikuti Diklat Fungsional

1.2. Mengikuti Kegiatan Koletif guru yang meningkatkan kompetensi dan /atau keprofesian guru

Diklat Fungsional Guru

Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu

Macam kegiatan dapat berupa: kursus, pelatihan, penataran, maupun berbagai bentuk diklat yang lain.

No	Lama pelaksanaan diklat (dalam satuan jam efektif pelaksanaan diklat)	Angka Kredit	Bukti Fisik
1	Lebih dari 960 jam	15	• Foto copy sertifikat/Surat keterangan • Foto copy surat penugasan / surat persetujuan
2	Antara 641 s.d 960	9	
3	Antara 481 s.d 640	6	
4	Antara 181 s.d 480	3	
5	Antara 81 s.d 180	2	
6	Antara 30 s.d 80	1	

Kegiatan Kolektif Guru

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan

No	Macam Kegiatan Kolektif yang Diikuti Guru	Angka Kredit	Bukti Fisik
1.	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok/ musyawarah kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran	0,15	• Foto copy sertifikat/Surat keterangan • Foto copy surat penugasan / surat persetujuan • Makalah
2.	Kegiatan ilmiah, seperti seminar, koloqium, diskusi panel atau bentuk pertemuan ilmiah yang lain: • Sebagai pembahas atau pemakalah • Sebagai peserta	 0,20 0,10	
3.	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru	0,10	

KERANGKA PENGEMBANGAN KARIR GURU

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)

			AKK	AKPKB	AKP
Guru Pertama	Penata Muda, IIIa	100	50	3 pd, 0 pi/n	5
	Penata Muda Tingkat I, IIIb	150	50	3 pd, 4 pi/n	5
Guru Muda	Penata, IIIc	200	100	3 pd, 6 pi/n	10
	Penata Tingkat I, IIId	300	100	4 pd, 8 pi/n	10
Guru Madya	Pembina, IVa	400	150	4 pd, 12 pi/n	15
	Pembina Tingkat I, IVb	550	150	4 pd, 12pi/n	15
	Pembina Utama Muda, IVc	700	150	5 pd, 14pi/n	15
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IVd	850	200	5 pd, 20 pi/n	20
	Pembina Utama, IVe	1050			

Kebutuhan angka kredit (AKK), PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

CONTOH KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
(Guru Pertama III/a ke III/b)

50	Unsur utama ≥90%	45	Pendidikan	42	**Penilaian Kinerja**
			Kegiatan Pembelajaran dan Tugas Tambahan		
			Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	3	**Wajib**
	Unsur penunjang ≤10%	5	***Optional***		

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT
(Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c)

50	Unsur utama **≥90%**	45	Pendidikan		38	Penilaian kinerja
			Kegiatan Pembelajaran dan Tugas Tambahan			
			PKB	Publikasi/ karya inovatif	4	Wajib
				Pengembangan diri	3	
	Unsur penunjang ≤10%	5	*Optional*			

LATIHAN DAN RENUNGAN

1. Apa esensi peningkatan kompetensi guru?
2. Sebutkan jenis-jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru?
3. Buatlah penjelasan ringkas mengenai keterkaitan masing-masing jenis kompetensi guru!
4. Sebutkan beberapa prinsip peningkatan kompetensi guru1
5. Apa yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan?
6. Sebutkan jenis-jenis program peningkatan kompetensi guru!
7. Apa esensi uji kompetensi guru?
8. Apa dampak ikutan hasil uji kompetensi bagi guru?

Bab III

PENILAIAN KINERJA GURU

(*Teacher Performance Appraisal*)

HASIL PK Guru

- Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya
- Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
- Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permennegpan & RB No.16/2009

PENILAIAN KINERJA GURU

- **Penilaian kinerja guru** adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya
- Penilaian kinerja guru dilakukan **setiap tahun**
  - 14 (empat belas) kompetensi guru pembelajaran
  - 17 (tujuh belas) kompetensi guru BK/konselor
  - pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah

DOMAIN KOMPETENSI GURU dalam PK Guru

Pedagogi 7 kompetensi	**Pedagogi** 3 kompetensi
Kepribadian 3 kompetensi	**Kepribadian** 4 kompetensi
Sosial 2 kompetensi	**Sosial** 3 kompetensi
Profesional 2 kompetensi	**Profesional** 7 kompetensi

14 kompetensi
Guru Pembelajaran

17 kompetensi
Guru BK/Konselor

KOMPETENSI PEDAGOGI

(Guru Kelas / Guru Mapel)

1. Mengenal karakteristik anak didik
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
3. Pengembangan kurikulum
4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik
5. Memahami dan mengembangkan potensi
6. Komunikasi dengan peserta didik
7. Penilaian dan evaluasi

KOMPETENSI KEPRIBADIAN

(Guru Kelas / Guru Mapel)

8. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
10. Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru

KOMPETENSI SOSIAL

u Kelas / Guru Mapel)

11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif
12. Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat

KOMPETENSI PROFESIONAL
(Guru Kelas / Guru Mapel)

13. Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
14. Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif

KOMPETENSI PEDAGOGI
(Guru BK / Konselor)

1. Menguasai teori dan praktis pendidikan
2. Mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli
3. Menguasai esensi pelayanan BK dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikaan

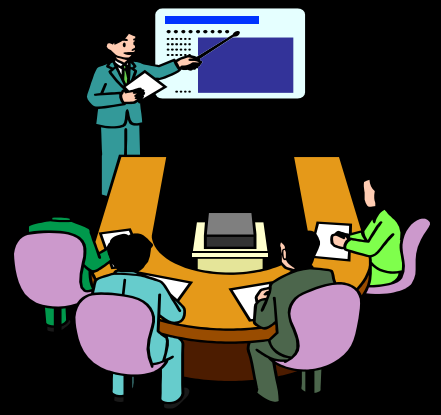

KOMPETENSI KEPRIBADIAN
(Guru BK / Konselor)

4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
5. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, individualitas dan kebebasan memilih
6. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat
7. Menampilkan kenerja berkualitas tinggi

KOMPETENSI PROFESIONAL
(Guru BK / Konselor)

8. Mengimplimentasikan kolaborasi internal di tempat bekerja
9. Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi BK
10. Mengimplimentasi kolaborasi antar profesi

KOMPETENSI SOSIAL

uru BK / Konselor)

11. Menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan dan masalah konseli
12. Menguasai kerangka teoritik dan praksis BK
13. Merancang program BK
14. Mengimplementasikan program BK yang komprehensif
15. Menilai prses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling
16. Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional
17. Menguasai konsep dan praksis penelitian dalam BK

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA GURU

- Dilakukan **setiap tahun** oleh **kepala sekolah** atau **pengawas** atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah memahami penilaian)
- Penilaian terhadap **kompetensi guru** dilakukan dengan **instrumen tertentu** (Pembelajaran, Pembimbingan, atau Tugas Tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah)

ALUR PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

DASAR HUKUM	KEGIATAN	MEKANISME	MEKANISME	Sanksi
Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 tahun 1995	SERTIFIKASI	Formatif: Perencanaan Kegiatan PKB	Perencanaan Dibuat Berdasarkan Hasil PK Guru	Setelah dilaksanakan intervensi tidak ada peningkatan sanksi yang diberikan: Pengurangan Beban Mengajar
PP 74 Tahun 2008 tentang Guru	TUNJANGAN PROFESI	Penilai: Kepala Sekolah,Guru Senior, Pengawas	Jenis PKB: - PKB untuk Guru yang sudh Memenuhi Standar - PKB untuk Guru yang belum Memenuhi Standar (Underperformnce Teachers	
PP 16 Tahun 2007 Standard Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru		Instrumen: Pedagogik, Profesional, Sosial, Kepribadian		**Tindak Lanjut Pengembangan**
Permenegpan dan RB Nomor 16tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya	PENILAIAN KINERJA GURU	Sumatif: Penentuan Angka Kredit	**UNDERPERFORMANCE**	
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN		**•Informal:** •Dilakukan Analisis hasil PK, Menentukan Perencanaan PKB diberi waktu 4-6 minggu utk peningkatan **•Formal:** Tidak ada peningkatan dilakukan dengan pengawas guru pendamping dilakukan 4- 6 minggu	* Sistem Pengendalian * Panduan/SOP Pelaksanaan Sanksi
Permendiknas No, 35 tahun 2010 tentang Juknis Pelaksanaan Jafung Guru dan Angka Kreditnya	1. Pengembangan Diri: Diklat fungsional dan Kegiatan Kelompok Guru 2. Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif			

Dua Putaran

PROSES PK GURU DAN PKB

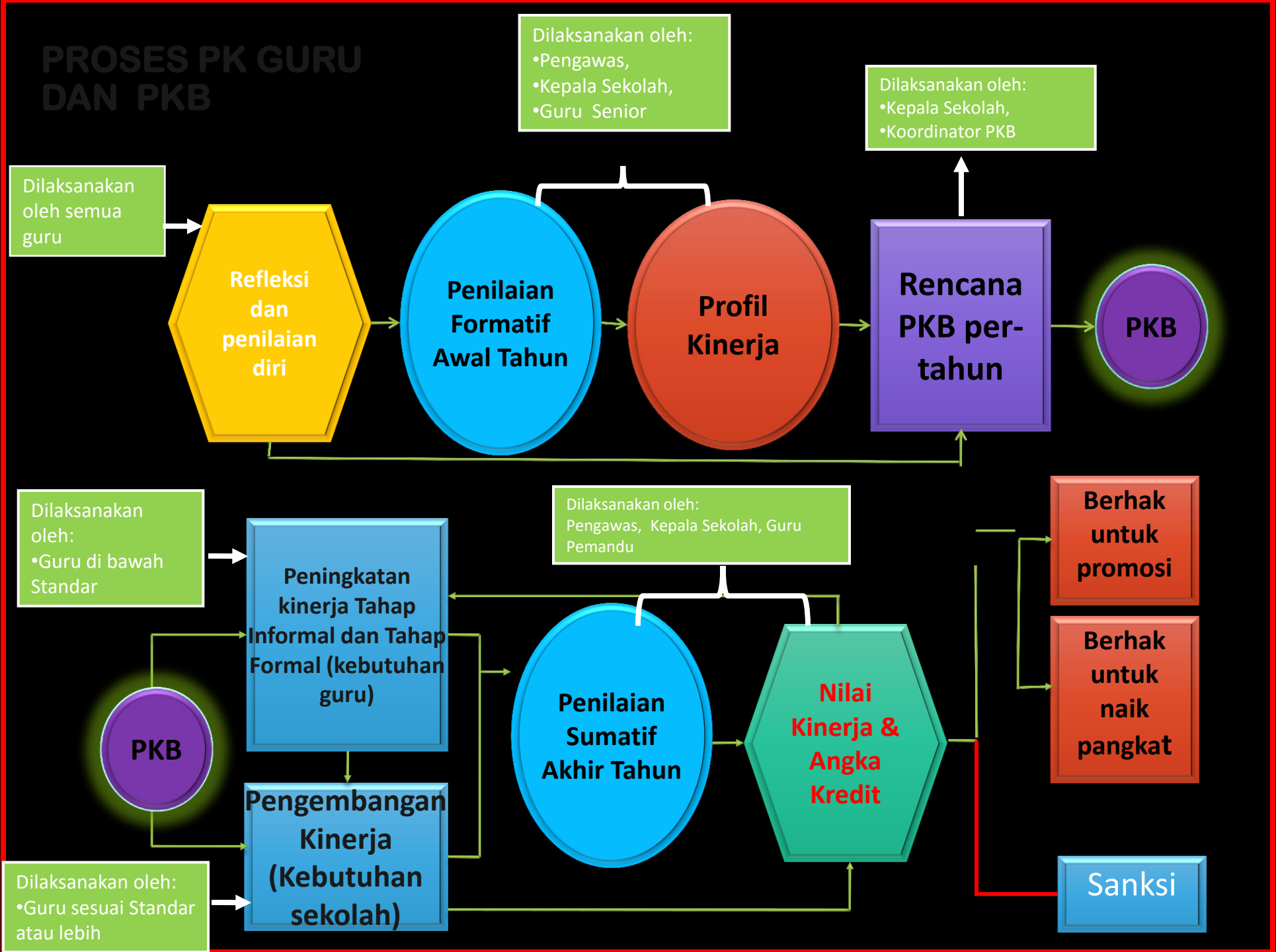

Permenneg PAN 7 RB No.16/2009

1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau membimbing 150 – 250 konseling), dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.

2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.

3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.